



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 28
TAHUN 2001, NOMOR 18 TAHUN 2002, NOMOR 19 TAHUN 2002, NOMOR 12
TAHUN 2004 DAN NOMOR 03 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya beberpa Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara yang membatalkan beberapa Peraturan Daerah Kota Tarakan, perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan beberapa Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 28 Tahun 2001, Nomor 18 Tahun 2002 Nomor 19 Tahun 2002, Nomor 12 Tahun 2004 dan Nomor 03 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR
28 TAHUN 2001, NOMOR 18 TAHUN 2002, NOMOR 19
TAHUN 2002, NOMOR 12 TAHUN 2004 DAN NOMOR 03
TAHUN 2008.

Pasal 1

(1) Beberapa Peraturan Daerah Kota Tarakan terdiri dari:

1. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 28 Tahun 2001 tentang Ijin Pengeboran, Penurapan Mata Air, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 28 Seri C-14).
2. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 18 Seri E-12).
3. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perijinan Tempat Penyimpanan dan Penimbunan Kayu Serta Bahan Bangunan Lainnya Dalam Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 19 Seri E-13).
4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 12 Seri E-02).
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 03 Seri E - 02).

(2) Beberapa Peraturan Daerah Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 3 Mei 2017

WALIKOTA TARAKAN,

SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 3 Mei 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

FIRMANANUR

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 25

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Firmananur, M.Si	Pt. Sekda.	
2	Hendra Arfandi, AP., M.Si	Asisten pem & Kesra.	
3	Dison, SH.	Kabang Hukum	
4			

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA :
(25/2/2017)